


# **SOP PENERIMAAN BANK GARANSI**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	: 03/DMEW/2016
TGL PEMBUATAN	: 16 Agustus 2016
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	: 16 Agustus 2016
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Ir. Tunggal, M.S.c NIP. 196002251989031001
NAMA SOP	: SOP PENERIMAAN BANK GARANSI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri ESDM No.35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Pengembangan Wilayah Kerja Migas Konvensional 2. Mengetahui mekanisme lelang wilayah kerja 3. Mengetahui mekanisme Studi Bersama
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		BU/BUT	Dir DME	Ka Sub Dit DMEW	Ka Sie DMEWP	Staf	Ka Sub Dit DMEE	Bank Penerbit	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Penyerahan Jaminan/ Bank Garansi oleh BU/ BUT, bisa berupa: 1. Jaminan Studi Bersama 2. Jaminan Penawaran 3. Jaminan Pelaksanaan PSC								- Surat pengantar penyerahan Jaminan	1 hari	- Tanda terima penyerahan Jaminan	
2	Disposisi verifikasi, pencatatan dan penyimpanan Jaminan - Staf menyimpan sementara BG di brankas								- Disposisi - Tanda Terima	1 hari	- List BG	
3	Pengecekan Jaminan								- Konsep surat DME ke Bank	1 hari		
4	Konfirmasi Jaminan oleh Bank 1. ASLI, atau 2. TIDAK  Jika TIDAK asli, surat pemberitahuan kepada BU/BUT								- Copy BG	2-3 hari	- Surat Konfirmasi keaslian BG - Disposisi tindak lanjut	
5	Disposisi 1. Update di list status penyimpanan BG (untuk Jaminan Penawaran dan JS), atau 2. Meneruskan ke Sub Dit DMEE (untuk Jaminan Pelaksanaan)											

Keterangan: = tidak = ya